

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu cara utama negara memiliki pendapatan adalah dengan iuran pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Selain itu, hal ini juga penting karena digunakan untuk membangun infrastruktur publik, sekolah, dan fasilitas lainnya, serta untuk mendukung APBN, yang semuanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Firdaus et al., 2022). Oleh karena itu, pentingnya pajak bagi negara harus dipahami oleh masyarakat umum. Kemampuan suatu negara untuk meningkatkan pelayanan publik meningkat seiring dengan jumlah pajak yang didapatkan suatu negara.

Meskipun pajak memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara, namun masih banyak masyarakat (wajib pajak) yang enggan melakukan pembayaran pajak (Tri Rahmawati et al., 2022). Hal ini tercermin dari rendahnya hasil *Tax ratio* di Indonesia dibandingkan negara-negara tetangga ASEAN sehingga Indonesia dikategorikan menjadi berpenghasilan menengah kebawah (Rizkyatul Akbar & Gunadi, 2021). Salah satu penyebab enggan melakukan pembayaran pajak adalah perbedaan kepentingan wajib pajak dengan pemerintah. Bagi pemerintah, pajak adalah hal sangat penting, oleh karena itu mereka ingin penerimaan pajak yang didapatkan negara dapat meningkat. Sebaliknya, wajib pajak, terutama wajib pajak badan,

bertujuan untuk mendapatkan profit besar, serta wajib pajak badan memiliki peranan untuk membayar pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku (Tebiono et al., 2019a) pajak ialah tanggungan bagi perusahaan yang harus dibayarkan sementara hal itu membuat keuntungan bersih perusahaan akan menurun sehingga mereka berusaha meminimalkan pembayaran pajak dengan *tax avoidance* (Setiawati, 2022)

Bentuk upaya perusahaan penghindaran pajak secara legal atau tidak melanggar ketentuan perpajakan untuk mengurangi beban pajak dan memanfaatkan kelemahan peraturan yang ada yaitu dengan *tax avoidance* (Puspita & Febrianti, 2017). Dalam hal perencanaan pajak, kecenderungan baik individu maupun perusahaan memilih untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Praktik ini pada dasarnya dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan sehingga bersifat tetap legal karena dianggap tidak melanggar peraturan undang-undang pajak yang berlaku. (Artinasari, 2017).

Pengukuran menggunakan *Cash Effective Tax Rates* (CETR) dapat digunakan untuk mengetahui indikasi perusahaan (wajib pajak) melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Tujuan penggunaan CETR yaitu membantu mengetahui jumlah kas dengan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan (Astuti & Aryani, 2015). Maka dari itu semakin rendah hasil nilai CETR terbukti jika perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak yang semakin besar. Nilai *Cash Effective Tax Rates*

(CETR) didapat dari membagi total pajak yang dibayarkan perusahaan dengan laba sebelum pajak (Sari dan Martini, 2014).

Menurut *PricewaterhouseCoopers* (PwC) Indonesia, hanya tiga puluh persen dari empat puluh perusahaan pertambangan yang telah berpartisipasi dalam transparansi pelaporan pajak di tahun 2020, hal tersebut menunjukkan bahwa sektor perusahaan pertambangan mengalami fenomena menghindari pajak. Sementara sisanya, laporan pajaknya belum transparan (Website PwC). Menurut Sumarsan (2012), praktik menghindari pembayaran pajak adalah strategi yang umum digunakan oleh perusahaan (Sumarsan, 2012). Dalam sebuah artikel yang berjudul artikel *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19*, dirilis oleh *Tax Justice News*, dalam artikel berjudul menyatakan bahwa indonesia mengalami rugi pajak yang nilainya sebesar US\$ 4,78 miliar atau setara dengan enam puluh delapan triliun jika dirupiahkan. (Pajakku.com).

Penghindaran pajak atau *Tax Avoidance* terlampau sering dilakukan pada masa lalu dan hingga sekarang menjadi topik untuk diteliti yang menarik bagi banyak peneliti. Adapun penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Rochmat Ngabdillah et al., 2022) mengenai pengaruh koneksi politik, komisaris independen, kualitas audit dan komite audit terhadap tax avoidance. Ada pula penelitian yang dilakukan oleh (Karjantoro et al., n.d.) mengenai pengaruh struktur kepemilikan terhadap praktik penghindaran.

Selain itu ada faktor-faktor diatas penghindaran pajak juga dapat dipengaruhi oleh variabel lain yaitu variabel lain seperti Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage* dan *Capital Intensity*. Profitabilitas ialah salah satu parameter yang menggambarkan efisiensi pengelolaan dalam *company* agar dapat mengelola kekayaannya, hal tersebut tercermin dari total keuntungan yang berhasil dihasilkan dalam periode waktu tertentu (Munawir 2004). Pelaku usaha (perusahaan) memiliki kecenderungan fokus pada profit maka berupaya memperoleh berbagai efisiensi dari biaya agar mendapatkan keuntungan yang besar dengan memanfaatkan efisiensi biaya pajak dengan cara melakukan perencanaan pajak. Hal ini merupakan langkah awal dari manajemen laba.

Manajemen laba berupaya melakukan pengelolaan terhadap profit dengan cara tindakan memanipulasi penyusunan laporan keuangan untuk kepentingannya. Pengelolaan profit merupakan suatu cara perusahaan untuk mencukupi kewajiban dengan benar. Meskipun perusahaan akan mengupayakan agar menekan angka pajak untuk dibayarkan, tujuan utamanya adalah memastikan bahwa laba yang dihasilkan tetap optimal. (Silvia, 2017). Besarnya keuntungan didapatkan yang didapatkan oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut akan dinilai baik. Di lain sisi, hasil aktivitas perusahaan yang dianggap sebagai laba perusahaan adalah dasar untuk perhitungan pajak penghasilan suatu perusahaan (Puspita & Febrianti, 2017). Jika perusahaan

mendapatkan keuntungan yang semakin besar, maka pajak yang harus dibayarkan pula akan meningkat.

Profitabilitas berisi beberapa rasio, satu diantaranya yaitu *return on assets* (ROA). Untuk mengetahui seberapa efisien suatu perusahaan menggunakan asetnya untuk mencapai keuntungan yang didapatkan maka dapat dihitung dengan *Return on Assets* (ROA) yang merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih dari pengelolaan aset yang dimilikinya (R. Wijaya, 2019). Besarnya nilai *Return on Assets* (ROA) dapat dikatakan semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan perusahaan dalam total aset. Dapat menilai beberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya dalam mencapai keuntungan dengan mengetahui nilai *return on assets* (Ariani & Hasymi, 2018)

Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya mengenai pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh Ayu Setiawati & Ammar (2022) menunjukkan bahwa *Return on asset* memiliki hasil hubungan positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan kata lain, semakin tinggi ROA maka perusahaan dapat memanfaatkan seluruh asetnya untuk menghasilkan laba yang lebih tinggi. Sementara penelitian yang dilakukan oleh (Puspita & Febrianti, 2017) terdapat hubungan pengaruh negatif antara *Return on asset* dengan *tax avoidance*.

Likuiditas mencerminkan kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan seluruh aktiva lancar (Rosalia,

2017). Perusahaan yang memiliki nilai likuiditas yang tinggi menunjukkan kemampuan mereka untuk mempunyai kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (A. Putri & Merkusiwati, 2014). Hal ini disebabkan karena semakin tinggi nilai likuiditas maka semakin tinggi pula utang jatuh tempo yang dimiliki suatu perusahaan. Akibatnya, perusahaan berupaya melakukan penghindaran pajak karena berusaha untuk mengurangi laba mereka agar mengurangi beban pajak mereka (Putu et al., 2021).

Salah satu rasio likuiditas yaitu *current ratio*. CR merupakan alat yang paling umum digunakan untuk menilai kecakapann perusahaan dalam melunasi hutang yang jatuh tempo dalam jangka pendek. Likuiditas yang buruk menunjukkan bahwa perusahaan memiliki hutang jangka pendek yang lebih besar daripada aset lancarnya (Tunggal, 2005). Ini menyebabkan perusahaan lebih mungkin menghadapi tantangan keuangan, termasuk beban pajak yang dapat memicu perusahaan untuk melakukan penghematan keuangan, termasuk melakukan penghindaran pajak.

Konsisten dengan temuan penelitian Suyanto dan Supramono (2012), likuiditas suatu perusahaan dapat mempengaruhi tingkat keringanan biaya (*charge shirking*). Dengan kata lain, jika likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa suatu perusahaan memiliki arus kas yang lancar dan perputaran kas yang tinggi, maka perusahaan tersebut tidak tertarik untuk membayar biaya pajaknya dengan benar. Bagaimanapun,

likuiditas yang rendah mengurangi kepercayaan pemberi pinjaman (investor) dan menyebabkan pemberi pinjaman mengurangi jumlah pinjaman. Oleh karena itu, perusahaan menjaga likuiditas untuk secara strategis menjauhkan diri dari perilaku penghindaran biaya (Fikriyah 2014).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya Ismaya Sumantri. (2019) menyatakan bahwa likuiditas berakibat kepada penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Nikita Artinasari (2017) menyatakan bahwa semakin besar besar atau kecilnya likuiditas berpengaruh pada Tax Avoidance

Leverage merupakan kebijakan pendanaan yang terkait dengan keputusan pendanaan suatu perusahaan untuk kegiatan operasionalnya. Leverage dapat menurunkan beban pajak penghasilan wajib pajak badan karena korporasi menanggung beban bunga (Kurniasih, 2013). Hubungan antara pajak dan utang adalah kewajiban pajak yang tinggi menyebabkan tingginya utang yang pada akhirnya mendorong terjadinya tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan.

Debt to Equity Ratio (DER) adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur leverage suatu perusahaan. Nilai proporsi DER lebih baik jika kurang dari 100% atau kurang dari 1. Hasil rendah menunjukkan bahwa hutang atau kewajiban perusahaan lebih kecil daripada total asetnya. Perusahaan yang membiayai kegiatan operasionalnya menggunakan hutang dari kreditur baik jangka panjang

maupun jangka pendek dapat terefleksikan dengan menggunakan rasio DER (Suryani & Mertha, 2019). Jika rasio DER lebih tinggi, perusahaan lebih berisiko karena lebih besar kemungkinan kegagalan pembayaran. Namun, semakin tinggi rasio DER, semakin tinggi beban bunga yang harus dibayarkan, yang berarti bahwa laba perusahaan akan berkurang, hal tersebut akan mengurangi pajak yang dikenakan.

Penelitian Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih (2019) menunjukkan temuan leverage tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil yang sama diungkapkan oleh Cici Dwi Anggriantari & Anissa Hakim Purwantini (2020) bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian oleh Gazali et al (2020) yang menyatakan bahwa Leverage berpengaruh positif terhadap penghindatan pajak.

Jumlah aset yang dimiliki suatu bisnis yang dapat digunakan untuk mendanai aset tetapnya dikenal sebagai intensitas modal atau *capital intensity* (Mulyani et al., 2014). Rasio intensitas modal, menurut teori keagenan, merupakan bagian data penting dari suatu bisnis karena dapat menunjukkan seberapa efektif modal digunakan oleh investor atau prinsipal (Reinaldy, 2016). Sehingga, kepentingan pemegang saham dan manajemen tidak selaras. Dengan menggunakan biaya penyusutan sebagai cara untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan, manajer akan menggunakan modal perusahaan yang menganggur untuk membeli aset tetap (M. R. Sari & Indrawan, 2022).

Penyusutan aset tetap dapat dieksploitasi untuk menurunkan keuntungan perusahaan, oleh karena itu intensitas modal mungkin merupakan tanda bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak (Hashemi & Hanum, 2013). Kemungkinan bisnis menghindari pajak meningkat seiring dengan intensitas modal karena semakin sedikit pajak yang harus dibayar perusahaan, maka tingkat rasio intensitas modalnya semakin tinggi. (Prasetyo, 2021).

Hasil penelitian Dhestiara Puspitasari & Ferensia Radita (2017) menunjukkan bahwa variabel capital intensity memiliki pengaruh positif terhadap Tax Avoidance. Hal yang sama dari penelitian Nikita Artinasari (2017) yang menyatakan bahwa Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa Capital Intensity berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan Rezya Ismaya Sumantri & Lintang Kurniawat (2019) yang menyatakan bahwa tidak ada akibat antara capitalintensity kepada penghindaraan pajak.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya membuat peneliti tertarik untuk mengangkat kembali topik ini mengenai penghindaran pajak. Selain itu, penghindaran pajak merupakan permasalahan yang sangat rumit dan unik, dimana disatu sisi penghindaran pajak tidak diinginkan pemerintah karena dapat mengurangi pendapatan negara, tetapi disisi lain penghindaran pajak dilakukan dengan tidak melanggar undang-undang.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan pajak merupakan iuran wajib dari masyarakat yang menjadi sumber utama pendapatan negara. Meskipun pembayaran pajak adalah kewajiban, ada upaya untuk melakukan penghindaran pajak. Perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah, terutama dalam sektor industri pertambangan, dapat memicu praktik pengurangan pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal, seperti tax avoidance. Hasil yang tidak konsisten mengenai penghindaran pajak merupakan fenomena yang belum teridentifikasi secara jelas faktor yang mempengaruhinya. faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak juga menemukan temuan yang beragam dan cenderung bertentangan penghindaran pajak dapat dilakukan karena karakteristik unik yang melekat pada perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tersebut. Seperti profitabilitas, likuiditas, *leverage*, dan *capital intensity*. Oleh karena itu peneliti ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah Profitabilitas dapat mempengaruhi penghindaran pajak ?
2. Apakah Likuiditas dapat mempengaruhi penghindaran pajak?
3. Apakah *Leverage* dapat mempengaruhi penghindaran pajak?
4. Apakah *Capital Intensity* dapat mempengaruhi penghindaran pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan berorientasi pada apakah kajian tentang Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage* dan *Capital Intensity* dalam konteks penghindaran pajak dapat bermanfaat dan memberikan gambaran yang jelas tentang arah penelitian yang ditujukan untuk menguji dan menganalisis hubungan antara variabel-variabel. Oleh karena itu, penulis merumuskan tujuan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menemukan bukti empiris apakah *leverage* mempengaruhi penghindaran pajak.
4. Untuk menemukan bukti empiris apakah *Capital Intensity* mempengaruhi penghindaran pajak.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi setiap pembacanya, yang diuraikan :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan literatur di bidang ilmu akuntansi yang terkait perpajakan. Sehingga dapat menambah pengetahuan pembaca mengenai apa itu penghindaran pajak (Tax Avoidance).

2. Kegunaan Praktis

Mampu meningkatkan pengetahuan dan partisipasi dengan menerapkan yang diperoleh dari realitas kerja saat ini dan mengetahui Profitabilitas, Likuiditas, Leverage dan Capital Intensity terhadap penghindaran pajak. Dapat dijadikan referensi tambahan sehingga sangat bermanfaat sebagai bagan referensi atau untuk pengujian selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Ada lima bagian dalam penulisan sistematika yang digunakan dalam penelitian ini, yang semuanya mengikuti prinsip-prinsip penulisan sistematika yang telah ditetapkan, hal tersebut untuk memudahkan pembicaraan yang akan digunakan selama penelitian, Penelitian ini mencakup bagian-bagian berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Latar belakang permasalahan penelitian mengenai pengaruh intensitas modal, leverage, profitabilitas, dan likuiditas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan tahun 2018 hingga tahun 2023 dibahas pada bab ini. Rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian kemudian dibahas dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup landasan teoritis yang akan digunakan peneliti untuk meneliti penelitian serta temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Bab ini juga membahas kerangka

berpikir dan hipotesis mengenai variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis penelitian yang akan dilakukan dan bagaimana subjek penelitian akan dianalisis. Metodologi penelitian ini membahas tentang definisi operasional variabel, populasi, sampel, jenis, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini meliputi deskripsi objek penelitian, analisis, interpretasi, dan justifikasi temuan. Temuan analisis diterapkan untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Temuan penelitian disimpulkan, kelebihan dan kekurangan penelitian dibahas, dan saran untuk penelitian ilmiah selanjtnya dijelaskan pada bab terakhir. Selain itu, dapat merujuk ke bab ini untuk referensi penelitian selanjutnya